



PUTUSAN

Nomor 143 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYARIFUDDIN PATTISAHUSIWA;**
Pangkat/NRP : Koptu Eta/84616;
Jabatan : Ta Stascar Diskomlekal ;
Kesatuan : Mabasal;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 02 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Stascar Cariu RT 004
RW 003, Desa Babagan Raden,
Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor
Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah Saksi-4 (Sdr. Noce Pattisahusiwa) yang beralamat di Kampung Pondok Udik RT.02 RW.02 Desa Pondok Udik Kemang Bogor Jawa Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Syarifuddin Pattisahusiwa) masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XIV/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di KRI Teluk Manado, dan sampai sekarang Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Stascar Cariu Diskomlekal Mabasal dengan pangkat Koptu Eta NRP. 84616.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Apiah (Saksi-1) pada tahun 1994 di kota Ambon Maluku berlanjut dengan menjalin hubungan berpacaran, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah agama Islam dan seizin Komandan Satuan bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Kabupaten Masohi Maluku tengah sehingga terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Amahai Maluku Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ammar Iklii Rafiqal umur 14 tahun dan yang kedua bernama Zalfa Mustika Putri umur 11 tahun dan pada saat perkara ini terjadi Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nursamsiah (Saksi-2) pada sekira tahun 2013 pada saat Terdakwa mengantar anak sekolah di tempat Saksi-2 mengajar di sekolahan TK (Keluarga Kita) Cileungsi Bogor, Jawa Barat, pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 biasa-biasa saja namun sejak Terdakwa menceraikan Saksi-1 secara agama pada tahun 2013 hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 mulai dekat dan menjalin hubungan berpacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 secara agama Islam/siri tanpa seizin Komandan Satuan dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa bertempat di rumah paman Terdakwa yang bernama Sdri. Noce Pattisahusiwa (Saksi-4), yang beralamat di Kampung Pondok Udik RT.02 RW.02 Desa Pondok Udik Kemang Bogor, Jawa Barat dengan wali nikah H.M Inan (Saksi-3) yang sebelumnya Saksi-3 mendapat kuasa dari pihak mempelai wanita (Saksi-2) melalui telepon yang namanya tidak diketahui oleh Saksi-3 untuk mengizinkan Saksi-3 menjadi wali pernikahan Saksi-2, dan pernikahan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-4, bapak tiri Terdakwa Sdr. Muhdi dan Ibu kandung Terdakwa serta keluarga Terdakwa lainnya, pada saat itu Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.
- e. Bahwa pada saat menikah ada Surat Pernyataan Akad Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-2 namun pernikahan tersebut tidak mendapat izin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan pada saat menikah Terdakwa berstatus sudah menikah (beristri) namun dalam proses sidang perceraian sedangkan Saksi-2 berstatus janda dengan 2 (dua) anak dan sampai

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 143 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri dan tinggal mengontrak di Griya Cipeucang Blok B Nomor 6 RT.17/019 Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Syarif Hidayat (Saksi-5) mantan suami Sdri. Nursamsiah bertempat di Giant Metland Cileungsi Bogor dan dalam pertemuan itu Saksi-5 menceritakan jika Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 namun tidak diketahui kapan dan dimana menikahnya dan Saksi-5 menyarankan untuk memastikan agar menemui keluarga Saksi-2 yaitu Hj.Ahar (ibu kandung) dan Sdri. Uci (adiknya) yang berlatam di Jalan Ceremai Ujung Kp. Bantar Jati Kaum RT.06 RW.10 di daerah Warung Jambu Bogor dan Saksi-1 mendapatkan keterangan jika benar Saksi-2 dan Terdakwa telah menikah sehingga selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2014 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.57/A-37/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena Terdakwa ingin membuktikan kepada orang tuanya (Ayah Kandung) jika Terdakwa sanggup mempunyai istri lebih dari satu dan sanggup kedua istri akur, selain itu Terdakwa sudah terlanjur memberikan janji kepada perempuan lain akan menikahinya apabila perempuan tersebut mau menggugat cerai suaminya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut :

Kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN PATTISAHUSIWA Koptu Eta NRP.84616 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 143 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA. Cbn dari Pengadilan Agama Cibinong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AL/V/ 2015, tanggal 16 Juni 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Syarifuddin Pattisahusiwa Koptu Eta NRP.84616, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/02/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Nikah tertanggal 23 Juni 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 1578/Pdt.G/2014/PA. Cbn., dari Pengadilan Agama Cibinong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 78-K/BDG/PMT-II/AL/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H., Mayor Chk NRP.11990019650175.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 143 K/MIL /2016



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM II-09/AL/V/2015 tanggal 16 Juni 2015 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer Nomor APK/106-K/PM II-09/AL/XII/2015, tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2015 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 26 November 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana fakta dalam persidangan yang telah Oditur Militer kemukakan dalam Tuntutan (*Requisitoir*) sehingga Terdakwa sudah seleyaknya dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,



yang hanya bersifat menguatkan putusan sebelumnya sangatlah tidak menunjukkan suatu putusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak, di sisi lain pertimbangan Majelis Hakim Tinggi II Jakarta yang hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan tentang keadaan yang meringankan tanpa melihat hal-hal yang memberatkan itu menunjukkan suatu pertimbangan yang tidak seimbang;

Adapun fakta-fakta yang memberatkan yang sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sehingga dipandang bahwa Terdakwa tidak memperdulikan lagi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer khususnya aturan tentang pernikahan yang harus melakukan prosedur tertentu untuk mendapatkan izin dari atasan.
2. Bahwa ada kebolehan bagi pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan pernikahan lebih dari satu kali (sampai empat) itu pun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya izin dari istri-istrinya yang terdahulu karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari istri yang terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No.1/19740). Hal-hal tersebut tidak termasuk yang terjadi/maupun dilakukan oleh Istri sah Terdakwa (Sdri.Apiah/Saksi-1) yang telah setia mendampingi Terdakwa selama \pm 16 (enam belas tahun) dalam ikatan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ammar Ikliili Rafiqal (14 tahun) dan anak yang kedua bernama Zalfa Mustika Putri (11 tahun) namun Terdakwa meninggalkannya dan lebih memilih kepada istri mudanya yang dinikahi secara siri dan tanpa seizin komandannya dan saat ini kondisi istri Terdakwa (Sdri.Apiah) dan anak-anaknya terlantar mengontrak di Cilangkap Jakarta Timur karena tidak memiliki rumah sedangkan Terdakwa tinggal dengan istri mudanya (Sdri. Syamsiah) di Bogor.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas pernikahan adalah monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 1974). Apabila dikaitkan dengan Terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI AL



dimana Terdakwa terikat aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi kemiliteran yang menganut asas monogami dan jelas-jelas Terdakwa malah memilih istri mudanya yang dinikahi hanya secara siri tanpa diajukan kepada Kesatuan Terdakwa (Mabesal) dan juga tanpa izin dari Komandan Terdakwa, perilaku Terdakwa ini mencerminkan sikap tidak mentaati atasan dari Terdakwa sedangkan ketaatan dan loyalitas merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang prajurit karena tanpa loyalitas dan ketaatan kepada pimpinan/ atasan maka prajurit adalah segerombolan bersenjata yang sangat berbahaya.

4. Bahwa sampai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/ 130-K/PM.II-09/AD/V/2015 tanggal 16 Juni 2015 status Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang istri yang sah yaitu atas nama Sdri. Apiah (Saksi-1) dan Sdri. Nursyamsiah (Saksi-2). Yang kedua-duanya belum diceraikan oleh Terdakwa dan Terdakwa lebih memilih istri muda (Sdri. Nursyamsiah/Saksi-2) yang dinikahi secara siri dan meninggalkan Sdri. Apiah (Saksi-1) yang dinikahi resmi secara Kesatuan dan di KUA.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi prajurit yang lainnya di Satuan Terdakwa khususnya dan hal tersebut dapat menjadi contoh bagi prajurit lainnya apabila tidak adanya hukuman yang tegas maka dikawatirkan akan diikuti oleh rekan-rekan prajurit yang lain terlebih lagi Terdakwa adalah seorang prajurit berpangkat Koptu yang merupakan panutan bagi para juniornya maka oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa dipisahkan dari kehidupan prajurit dengan diberhentikan dari dinas militer.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, telah dilakukan dengan cermat yakni telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan (tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan) dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *In casu* Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Nur Samsiah, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu putusan perceraian dengan istrinya Sdri. Apiah di Pengadilan Agama Cibinong.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan putusan cerai dengan Sdri. Apiah tersebut, Terdakwa akan segera mengajukan perkawinannya *in casu* kepada kesatuan.
- Bahwa Ankum dari kesatuan Terdakwa, masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik dan sampai saat ini tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuan.

Mendasari keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa masih dipandang pantas dan layak untuk tetap berada dalam Dinas Prajurit TNI, oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam Dinas Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 143 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 143 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)